



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Mentimbang** :
- a. Bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa maka dipandang perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut harus a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa .
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- i. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Pasal 2

- (1) Tiap desa di wilayah daerah dibentuk BPD.
- (2) Anggota BPD dipilih dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan
- (3) Persyaratan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau Organisasi Terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil, mampu melaksanakan tugas.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di desa setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.

Pasal 3

Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan jumlah penduduk sampai dengan.

- 1000 jiwa, 5 orang anggota
- 1001 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota;
- 2501 sampai dengan 4000 jiwa, 9 orang anggota;
- 4001 sampai dengan 5500 jiwa, 11 orang anggota;
- 5501 sampai dengan 7000 jiwa, 13 orang anggota;
- 7001 jiwa keatas , 15 orang anggota.

Pasal 4

- (1) Tata cara dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD diserahkan pada pemerintah desa dan masyarakat desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati dengan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Petinggi membentuk panitia pemilihan anggota BPD.
- (3) Hasil Pemilihan Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak pelaksanaan pemilihan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Petinggi untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan Bupati, Camat atas nama Bupati melantik Anggota BPD.
- (2) Sebelum memegang jabatannya , anggota BPD mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:

" Saya bersumpah/herjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya, selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan memperistikan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan desentralisasi dan Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa. "

BAB III

KEDUDUKAN , TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI BPD

Pasal 6

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang BPD :
 - a. Bersama-sama Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan Petinggi;
 - b. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan pengangkatan, Pemberhentian sementara, dan Pemberhentian Petinggi kepada Bupati ;

- c. Memberikan persetujuan kepada Petinggi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
 - d. Pimpinan BPD memberikan persetujuan kepada Petinggi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan staf sekretariat BPD ;
 - e. Bersama-sama dengan Petinggi merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Bersama-sama dengan Petinggi merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi;
 2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. Kebijakan Pemerintahan Desa;
 4. Pelaksanaan kerjasama antar desa atau pihak lain.
 - h. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. mengayomi adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi;
 - d. menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib BPD

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 9

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. mengadakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Belanja BPD;
 - d. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. meminta pertanggungjawaban Petinggi;
- (2) pelaksanaan hak sebagaimana di maksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 10

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desanya berdasarkan demokrasi ekonomi;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi , menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti penyelesaiannya.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 11

Alat kelengkapan BPD terdiri dari :

- a. Pimpinan BPD;
- b. Bidang-bidang;
- c. Panitia-panitia

Bagian Pertama

Pimpinan BPD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu;
- (4) Sebelum terbentuk pimpinan BPD, rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Bidang-bidang

Pasal 13

- (1) bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Kemasyarakatan
- (2) jumlah anggota tiap Bidang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD tidak termasuk pimpinan BPD.

Bagian Ketiga

Panitia-panitia

Pasal 14

pembentukan panitia- panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII

RAPAT-RAPAT BPD

Pasal 15

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Petinggi secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali setahun;**
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.**
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib BPD.**

Pasal 16

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 17

Rapat Tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Pembentukan panitia pemilihan Petinggi.**
- b. Pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi, perangkat desa dan staf sekretariat BPD.**
- c. Pemilihan ketua/wakil ketua BPD.**
- d. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja dan anggaran sekretariat BPD.**
- e. Penetapan peraturan desa**
- f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa.**
- g. Badan usaha milik desa.**
- h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.**
- i. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.**

BAB VIII

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

Anggota BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Petinggi, perangkat desa, sekretrals atau staf sekretariat BPD dan jabatan legislatif lainnya.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 19

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD berhak menerima uang sidang dan atau tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Rutin.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

BAB X

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

Masa keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal peresmian dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 22

Keanggotaan BPD berhenti karena :

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri
- c. masa keanggotaannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan BPD dan atau melanggar sumpah jabatan ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XI

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 23

- (1) Terhadap anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian anggota BPD.
- (2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat diangkat dari calon yang pernah diajukan sesuai urutan perolehan suara.
- (4) Apabila sampai dengan calon urutan perolehan suara paling kecil masih terdapat kekosongan Anggota BPD, maka pengisian Anggota BPD dimaksud dilaksanakan dengan mengadakan pemilihan sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian pimpinan.
- (2) Penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih pimpinan BPD yang akan diganti.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan

BAB XII

SEKRETARIAT BPD

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Petinggi atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Persyaratan tatacara pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengacu pada persyaratan dan tatacara pengangkatan perangkat desa.
- (4) Sekretaris dan staf sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh anggota BPD, Petinggi perangkat desa dan jabatan legislatif lainnya

BAB XIII

PEMILIH

Pasal 27

Yang dapat memilih Anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin ;
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh yang berwenang ;
- c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya ;
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD ditetapkan oleh Petinggi dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang persyaratan dan tatacara pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk dan dilantiknya anggota BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua desa di Daerah harus sudah membentuk BPD.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 30

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 September 2000

BUPATI JEPARA


Drs. SOENARTO.

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 12 September 2000

SEKRETARIS DAERAH JEPARA


Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tk. I
NIP 010072015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PEEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan wahana Desaokrasi berdasarkan Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan di desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat Peraturan desa, menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Agar dalam pelaksanaan pembentukan Badan Perwakilan desa dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna , dipandang perlu ditetapkan peraturan Daerah sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan Badan Perwakilan desa dimaksud, Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 , perlu adanya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 32 : Cukup jelas